

**PEDOMAN KERJASAMA
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI
PONDOK KARYA PEMBANGUNAN**



**DISUSUN OLEH:
UNIT KERJASAMA**

**INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI
PONDOK KARYA PEMBANGUNAN
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2021**



**INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI
PONDOK KARYA PEMBANGUNAN
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jalan Raya PKP, Kelurahan Kelapa Dua Wetan
Kecamatan Ciracas - Jakarta Timur 13730
Telp./Fax. (021) 2285 2216 email : kampusiktjpkp@gmail.com
Website : www.iktj.ac.id



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI
PONDOK KARYA PEMBANGUNAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Nomor : *04* ^a /i/AKD/XI/2021

**TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN KERJASAMA
INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI
PONDOK KARYA PEMBANGUNAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**REKTOR INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI PONDOK KARYA
PEMBANGUNAN DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan Institut Kesehatan dan Teknologi Pondok Karya Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk mencapai visi dan misi, diperlukan jalinan kerjasama dengan mitra-mitra di dalam maupun di luar negeri .
 - b. bahwa dalam melakukan kerjasama, baik akademik maupun non akademik, diperlukan adanya pedoman dan acuan agar pengelolaan kerjasama dapat berjalan dengan efektif dan efisiensi.
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf (a) dan (b) diatas, maka perlu ditetapkan melalui Keputusan Rektor Institut Kesehatan dan Teknologi Pondok Karya Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 356/E/O/2021 Tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Jayakarta menjadi Institut Kesehatan dan Teknologi PKP Jayakarta di Jakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Karya Pembangunan DKI Jakarta.
 5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 482/E/O/2021 tentang Izin Perubahan Nama Institusi dan Teknologi PKP Jayakarta menjadi Institut Kesehatan dan Teknologi Pondok Karya Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Keputusan Pengurus Yayasan PKP DKI Jakarta Nomor : Sk-41/Sekr/PPK/X/2021 tentang Pengangkatan Rektor Institut Kesehatan dan Teknologi PPK DKI Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
pertama : Pedoman Pelaksanaan Kerjasama ini dibuat sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Kerjasama Institut Kesehatan dan Teknologi Pondok Karya Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan mitra.
- kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 8 November 2021

Rektor
Institut Kesehatan dan Teknologi
Pondok Karya Pembangunan
Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Prof. DR. drg. Yashis Ilyas, MPH, HIA, MHP

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Wakil Rektor II
3. Dekan

KATA PENGANTAR

Selamat datang dalam Pedoman Kerjasama Perguruan Tinggi ini. Dokumen ini disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan yang jelas dan terstruktur dalam menjalankan kerjasama antara perguruan tinggi. Pedoman ini dibuat dengan harapan dapat membimbing dan memfasilitasi hubungan kerjasama yang efektif, transparan, dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Kerjasama antar-perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk memperkaya pengalaman akademis, memperluas pengetahuan, dan meningkatkan kapasitas institusi. Oleh karena itu, perlu adanya landasan yang kokoh dan pemahaman yang jelas agar kerjasama ini dapat berlangsung dengan sukses.

Dalam dokumen ini, Anda akan menemukan pedoman-pedoman yang mencakup tujuan kerjasama, tanggung jawab masing-masing pihak, ruang lingkup kerjasama, dan berbagai hal penting lainnya yang perlu dipertimbangkan. Pedoman ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas yang diperlukan agar sesuai dengan kebutuhan unik dan dinamika setiap kerjasama.

Kami mengajak semua pihak yang terlibat dalam kerjasama ini untuk membaca dan memahami pedoman ini dengan seksama. Keberhasilan kerjasama kita bersama sangat tergantung pada pemahaman dan komitmen bersama terhadap prinsip-prinsip yang diuraikan di dalam dokumen ini.

Kami berharap Pedoman Kerjasama ini tidak hanya menjadi panduan administratif, tetapi juga menjadi instrumen yang memperkuat sinergi antar-institusi dan memberikan dampak positif yang signifikan terhadap dunia pendidikan dan penelitian.

Terima kasih atas partisipasi dan kontribusi semua pihak dalam mewujudkan kerjasama yang bermakna. Semoga pedoman ini dapat menjadi landasan kokoh bagi perkembangan kolaboratif yang saling menguntungkan.

Hormat kami,

Jakarta, November 2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	5
DAFTAR ISI	6
BAB I	7
LATAR BELAKANG DAN TUJUAN	7
A. LATAR BELAKANG	7
B. TUJUAN.....	7
BAB II	9
STANDAR KERJASAMA INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI	9
PKP DKI JAKARTA.....	9
BAB III.....	11
KERJASAMA DALAM NEGERI	11
A. Ruang Lingkup Kerjasama.....	11
B. Prosedur Perjanjian Kerjasama	11
C. Indikator Keberhasilan Kerjasama	12
BAB IV.....	13
KERJASAMA LUAR NEGERI	13
A. Pendahuluan.....	13
B. Ruang Lingkup Kerjasama.....	13
C. Materi Kerjasama Luar negeri.....	13
BAB V	14
MONITORING DAN EVALUASI	14
A. Tujuan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama.....	14
B. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi Kerjasama.....	14
C. Hakikat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	14
D. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama.....	14
E. Instrumen Monitoring dan Evaluasi Kerjasama	14
BAB VI.....	15
PENUTUP	15
Lampiran Bagan Alir Proses Kerjasama	16
Lampiran Instrumen Evaluasi	18

BAB I

LATAR BELAKANG DAN TUJUAN

A. LATAR BELAKANG

Perguruan tinggi dihadapkan pada tuntutan yang semakin kompleks dan dinamis dalam era globalisasi ini. Peningkatan mobilitas pendidik dan peneliti, perubahan cepat dalam kebutuhan pasar kerja, dan kompleksitas tantangan sosial mendorong kami untuk mencari cara-cara inovatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi dan kontribusi perguruan tinggi terhadap masyarakat.

Dalam menghadapi realitas ini, kolaborasi antar-perguruan tinggi muncul sebagai solusi yang krusial untuk mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan akses terhadap pengetahuan dan teknologi, serta memberikan dampak yang lebih besar pada tingkat lokal, nasional, dan internasional. Dalam upaya untuk merespon dinamika tersebut, kami menyusun Pedoman Kerjasama Perguruan Tinggi ini sebagai landasan untuk memfasilitasi dan mengarahkan upaya kolaboratif antar-institusi.

Pedoman ini bukan hanya sekadar seperangkat aturan, tetapi juga sebuah panduan yang mencerminkan tekad bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Didasarkan pada nilai-nilai inklusivitas, transparansi, dan saling menghormati, pedoman ini dirancang untuk menciptakan lingkungan kerjasama yang produktif dan berkesinambungan.

Dengan merinci langkah-langkah, tanggung jawab, dan mekanisme evaluasi dalam pedoman ini, kami bertujuan untuk meminimalkan hambatan dan meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kerjasama. Dengan demikian, diharapkan setiap perguruan tinggi yang terlibat dapat memperoleh manfaat maksimal dari kerjasama ini.

Pedoman ini juga menekankan pentingnya adaptabilitas, mengakui bahwa setiap kerjasama memiliki karakteristik dan kebutuhan khusus. Fleksibilitas ini mencerminkan komitmen kami untuk mendukung berbagai jenis kerjasama yang dapat memenuhi tujuan dan aspirasi unik setiap institusi.

Kami berharap bahwa Pedoman Kerjasama Perguruan Tinggi ini dapat memberikan arahan yang jelas, membantu membangun kerangka kerjasama yang kuat, dan merangsang kolaborasi yang inovatif. Dengan demikian, kami optimis bahwa kerjasama antar-perguruan tinggi dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan bagi pembangunan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan masyarakat.

B. TUJUAN

1. Agar pelaksanaan kerjasama yang dilaksanakan senantiasa mengacu terhadap pembangunan sumber daya manusia Indonesia melalui peningkatan mutu dan kualitas tri dharma perguruan tinggi
2. Agar pelaksanaan kerjasama yang dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta memenuhi harapan dari berbagai pemangku kepentingan
3. Untuk menjamin tercapainya tujuan dari Visi

4. Untuk menjamin pelaksanaan kerjasama yang di laksanakan UMSU mencapai mutu sesuai dengan standar yang berlaku

BAB II

STANDAR KERJASAMA INSTITUT KESEHATAN DAN TEKNOLOGI

PKP DKI JAKARTA

No	Aspek	Indikator
1	Hakekat Kerjasama	Memiliki MoU kerjasama dengan mitra yang ditindaklanjuti secara konsisten
		Memiliki mitra kerjasama baik lembaga pemerintah maupun swasta
		Memiliki mitra kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri
		Pejabat penandatanganan MoU adalah Pimpinan
2	Syarat Pihak Mitra	Mitra kerjasama tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara
		Mitra kerjasama tidak sedang dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan
		Tujuan kerjasama dengan mitra adalah meningkatkan kinerja bagi kedua belah pihak
		Mitra kerjasama adalah lembaga resmi bukan partai politik ataupun afiliasi dari partai politik
		Mitra kerjasama adalah bukan perusahaan rokok/miras maupun perusahaan yang memproduksi produk haram
3	Masa Kerjasama dan Pelaksanaan	Masa kerjasama dengan mitra ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak
		Pelaksanaan kerjasama dengan mitra diketahui oleh semua komponen yang terkait
		Setiap kerjasama dengan mitra harus diadakan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama secara rutin
4	Mitra dalam Negeri	Mitra kerjasama di dalam negeri adalah lembaga resmi yang memiliki reputasi yang baik
		Mitra kerjasama di dalam negeri terdiri dari lembaga pendidikan, kesehatan, industri, ekonomi, pertanian, sosial, budaya, keagamaan, hukum dan humaniora.
		Kerjasama dalam negeri harus mempunyai manfaat untuk pengembangan program studi, fakultas dan Institusi
5	Mitra Luar Negeri	Mitra kerjasama di luar negeri adalah lembaga resmi yang memiliki reputasi yang baik dan mempunyai reputasi internasional
		Mitra kerjasama di luar negeri terdiri dari lembaga pendidikan, kesehatan, industri, ekonomi, pertanian, sosial, budaya, keagamaan, hukum dan humaniora.
		Kerjasama luar negeri harus mempunyai manfaat untuk pengembangan program studi, fakultas dan Institusi
6	Pendidikan dan Pengajaran	Bentuk kerjasama dengan mitra dalam upaya

No	Aspek	Indikator
		pengembangan kurikulum
		Kerjasama dengan mitra harus menunjang peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan
		Kegiatan kerjasama dengan mitra diarahkan pada program pertukaran dosen, dosen tamu, mahasiswa, praktek kerja lapangan/magang dan KKN
		Kegiatan kerjasama dengan mitra memberikan inovasi dalam pengembangan model pembelajaran
7	Penelitian	Kerjasama dengan mitra sebagai sarana untuk berbagi materi penelitian, dana penelitian dan seminar hasil penelitian
		Kerjasama dengan mitra dalam bidang penelitian terdokumentasi melalui penerbitan jurnal ilmiah bersama dan atau penerbitan buku bersama
8	Pengabdian kepada masyarakat	Kerjasama dengan mitra sebagai sarana untuk berbagi materi pengabdian kepada masyarakat (PKM), dana PKM, dan seminar hasil PKM.

BAB III

KERJASAMA DALAM NEGERI

A. Ruang Lingkup Kerjasama

Kerjasama dalam negeri dapat dilakukan dengan berbagai pihak baik Lembaga Pemerintah, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Industri. Kerjasama tersebut dapat direalisasikan dalam bentuk :

1. Pelaksanaan dan Pengembangan Program Pendidikan dan Pengajaran
2. Pelaksanaan penelitian bersama
3. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Praktek Kerja Lapangan (PKL)
5. Kuliah Kerja Nyata (KKN)
6. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak.
7. Kerjasama yang sifatnya “setara” dan “saling menguntungkan”
8. Program Pendampingan

B. Prosedur Perjanjian Kerjasama

Langkah-langkah perencanaan operasional kerja sama yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut

1. Menetapkan bentuk kerja sama yang akan dilaksanakan dan tujuan yang akan dicapai;
2. Menetapkan ruang lingkup kerjasama: institusional, lokal, nasional, atau internasional;
3. Menentukan pihak yang memiliki potensi, membutuhkan, dan melaksanakan kerja sama;
4. Menetapkan kewenangan dan batas kewenangan pihak yang bekerja sama/terkait;
5. Menetapkan karakteristik kerja sama yang dilakukan mengacu pada asas saling menguntungkan, income generating, dan resource sharing;
6. Menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan;
7. Menetapkan pihak yang berwenang untuk melakukan monitoring dan evaluasi;
8. Menetapkan tindak lanjut berdasarkan perencanaan yang telah dibuat

Kegiatan kerja sama yang dilakukan dengan pihak lain hendaknya dituangkan dalam naskah kesepakatan yang dibuat antara kedua belah pihak yang disebut dengan Piagam Kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU).

Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam rangka melakukan kerjasama dengan berbagai pihak adalah sebagai berikut :

1. Tahap penjajakan merupakan tahap awal yang dilakukan untuk menjajaki kemungkinan terjadinya kerja sama antara kedua belah pihak. Penjajakan ini dapat dimulai dengan pertukaran informasi tentang profil instansi masing-masing dan presentasi dari usulan kerjasama yang ditawarkan. Pada tahap ini akan dianalisis

tawaran kerjasama dari segi keuntungan, kerugian, prospek jangka panjang, dan lain-lain yang dalam pelaksanaannya di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Kerjasama bersama-sama dengan Lembaga Kerjasama dan Urusan Internasional.

2. Mendiskusikan ketentuan-ketentuan yang harus tertera di dalam MoU bersama pihak eksternal dan unit kerja yang terkait. Pada tahap ini akan dibahas substansi dan masalah- masalah teknis yang akan disepakati untuk dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
3. Menyusun draf MoU bersama pihak yang bekerja sama yang meliputi beberapa komponen sebagai berikut :
 - 1) dasar kerjasama;
 - 2) tujuan kerjasama;
 - 3) ruang lingkup kerjasama;
 - 4) kewajiban masing-masing pihak;
 - 5) pembatasan kegiatan;
 - 6) hak atas kekayaan intelektual (HaKI);
 - 7) pemanfaatan peralatan pasca program;
 - 8) penyelesaian perbedaan;
 - 9) penutup amandemen, durasi, terminasi); dan
 - 10) lampiran rencana kerja, mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi;
4. Merevisi draf MoU sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak;
5. Menyepakati draf MoU untuk ditandatangani oleh kedua belah pihak;
6. Penandatanganan MoU oleh wakil kedua belah pihak. Untuk dalam hal ini, MoU akan ditandatangani oleh rektor sebagai pimpinan dan penanggungjawab tertinggi Institusi dan atau wakil rektor dengan sepengetahuan dan ijin dari rektor. Atau Dekan jika kerjasama dilakukan di tingkat fakultas.

C. Indikator Keberhasilan Kerjasama

1. Kuantitas dan Kualitas
 - a. Kuantitas berdasarkan jumlah kerjasama dan jumlah pendapatan, serta waktu kerjasama.
 - b. Kualitas; berdasarkan equity quality assurance, keberlanjutan (sustainability), pengembangan jaringan kerjasama dengan lembaga lain di luar Institusi
2. Memiliki nilai tambah bagi kedua belah pihak yang terlibat
3. Menaati etika kerjasama dan aturan yang berlaku

BAB IV

KERJASAMA LUAR NEGERI

A. Pendahuluan

Kerjasama luar negeri UMSU mengacu pada pelaksanaan hubungan luar negeri pemerintah berdasarkan landasan hukum bagi pemerintah Indonesia dan pelaku hubungan luar negeri dalam melaksanakan hubungan luar negeri sesuai dengan:

1. Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
2. Undang-Undang N0. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
3. SK Dirjen Dikti No. 61/Dikti/Kep/2000 tentang tentang petunjuk pelaksanaan kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan PT/Lembaga lain di luar Negeri

B. Ruang Lingkup Kerjasama

Kerjasama luar negeri dapat dilakukan dalam rangka:

1. Pelaksanaan dan Pengembangan Program Pendidikan dan Pengajaran;
2. Pelatihan-pelatihan pembelajaran;
3. Penyaluran lulusan perguruan tinggi ke dalam dunia kerja; dan
4. Pengabdian kepada Masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia.

C. Materi Kerjasama Luar negeri

- a) Subyek kerjasama;
- b) Maksud dan tujuan kerjasama;
- c) Obyek kerjasama; d) Ruang lingkup kerjasama
- d) Hak, kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak;
- e) Tata cara pelaksanaan;
- f) Pengorganisasian;
- g) Pembiayaan;
- h) penyelesaian perselisihan;
- i) Perubahan (amandemen) kerjasama;
- j) jangka waktu kerjasama;
- k) Keadaan memaksa (force majeure); dan
- l) Pemberlakuan dan pengakhiran kerjasama

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

A. Tujuan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama

1. Menyediakan data dan informasi tentang kegiatan yang dilaksanakan.
2. Mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan program kerjasama
3. Mengetahui bahwa kegiatan kerjasama yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan
4. Mendapatkan informasi terkait kesulitan-kesulitan dan hambatan dalam pelaksanaan kerjasama
5. Memberikan masukan terhadap pengambilan keputusan

B. Ruang Lingkup Monitoring dan Evaluasi Kerjasama

1. Hakikat kerjasama
2. Syarat Pihak Mitra (dalam dan luar negeri)
3. Masa Kerjasama dan Pelaksanaan
4. Bidang Kerjasama (Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat)
5. Hasil Kerjasama (capaian kerjasama)

C. Hakikat Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama adalah kegiatan monitoring dan evaluasi yang menyertakan proses pengumpulan data dan informasi, penganalisisan, pencatatan, pelaporan dan penggunaan informasi tentang pelaksanaan kerjasama sebagai dasar pengambilan kebijakan. Fokus kegiatan monitoring dan evaluasi kerjasama ada pada standar kerjasama dan tingkat capaian/hasil dari kerjasama yang telah ditetapkan bersama mitra, agar dapat dilakukan perbaikan dan peninjauan ulang terhadap kerjasama yang dibangun.

D. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kerjasama

Monitoring dan evaluasi kerjasama di tingkat program studi dilakukan oleh Ketua Program Studi, di tingkat fakultas oleh Dekan dan di tingkat universitas oleh Wakil Rektor I. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kerjasama hendaknya dilaksanakan minimal satu tahun sekali atau dilihat berdasarkan kebutuhan dan tergantung lamanya kerjasama yang dibangun. Berdasarkan temuan pada hasil monitoring dilakukan evaluasi dan tindak lanjut dalam rangka perbaikan layanan kualitas kerjasama. Hasil evaluasi di tingkat program studi dilaporkan kepada Fakultas untuk kemudian diteruskan ke tingkat universitas melalui Wakil Rektor I sebagai bahan informasi dan masukan terhadap pengambilan keputusan. Selain dilakukan oleh atasan, monitoring dan evaluasi kerjasama juga dilakukan melalui penilaian persepsi dari mitra kerjasama, sehingga diperoleh informasi sebagai bahan kajian untuk perbaikan kualitas kerjasama.

E. Instrumen Monitoring dan Evaluasi Kerjasama

1. Naskah kesepakatan kerjasama (MoU dan atau MoA)
2. Laporan Kegiatan Kerjasama
3. Format monitoring dan evaluasi Kerjasama oleh pimpinan unit kerja

4. Format monitoring dan evaluasi kerjasama oleh mitra

BAB VI

PENUTUP

Dengan ini, kami menyimpulkan Pedoman Kerjasama Perguruan Tinggi ini dengan harapan bahwa dokumen ini akan menjadi landasan kuat bagi kolaborasi yang efektif dan bermanfaat di antara perguruan tinggi yang terlibat. Kerjasama adalah kunci untuk merespons tantangan masa depan dan meningkatkan kontribusi perguruan tinggi terhadap pembangunan masyarakat dan peningkatan ilmu pengetahuan.

Kami menghargai kerja keras dan komitmen semua pihak yang terlibat dalam penyusunan pedoman ini. Kerjasama antar-perguruan tinggi memerlukan dedikasi dan keterlibatan aktif dari seluruh komunitas akademis. Semoga pedoman ini tidak hanya menjadi dokumen panduan, tetapi juga menjadi katalisator untuk inovasi, penelitian kolaboratif, dan pengembangan kurikulum yang relevan.

Dengan mengadopsi dan menerapkan pedoman ini, kami yakin perguruan tinggi yang terlibat akan mencapai pencapaian luar biasa dalam meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, memperluas akses terhadap pengetahuan, dan memberikan dampak positif yang signifikan pada masyarakat dan dunia industri.

Kami berharap bahwa pedoman ini akan merangsang pembentukan kemitraan yang kuat dan berkelanjutan, memperkaya pengalaman akademis, dan memberikan kontribusi yang berkelanjutan bagi kemajuan pendidikan dan penelitian.

Terima kasih atas partisipasi dan komitmen semua pihak. Semoga kolaborasi kita terus berkembang dan memberikan manfaat luas bagi semua pihak yang terlibat.

Jakarta, November 2021

Lampiran Bagan Alir Proses Kerjasama

Pihak terkait bersama
dengan Warek I dan bagian
kerjasama

Pihak terkait bersama
dengan Warek I dan bagian
kerjasama

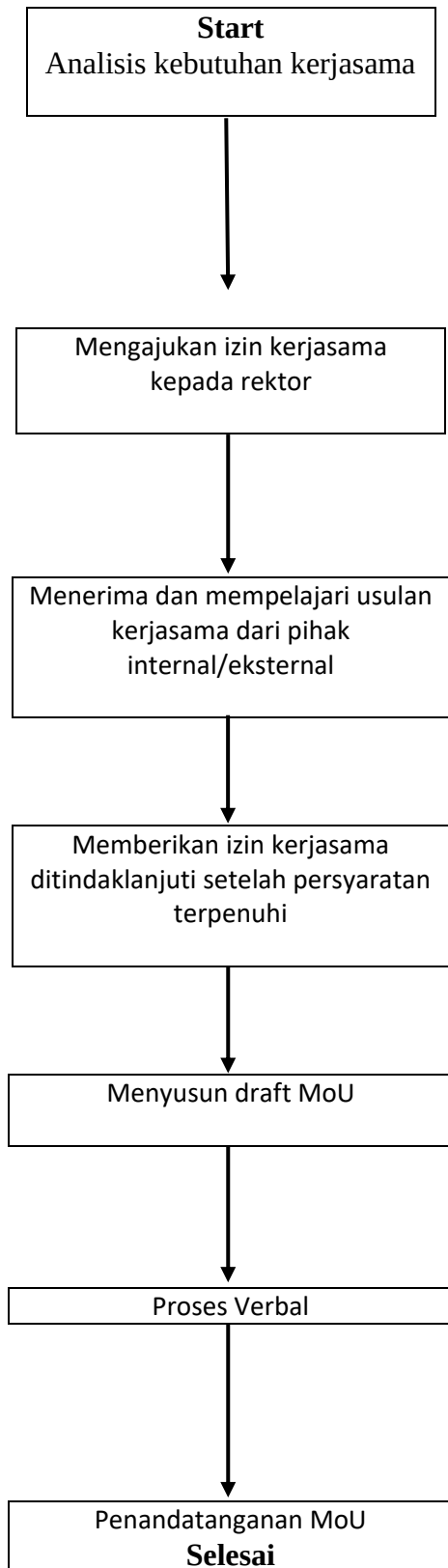
Rektor

Rektor

Bagian Kerjasama

Rektorat

Rektor dan bagian
kerjasama



Lampiran Instrumen Evaluasi

KUESIONER UMPAN BALIK MITRA KERJASAMA

Kuesioner ini digunakan untuk mengevaluasi dan memonitor kegiatan kerjasama antara Mitra Kerjasama dengan Institut Kesehatan dan Teknologi Pondok Karya Pembangunan Daerah Khusus Ibukota Jakarta (IKTJ PKP DKI Jakarta)

Identitas Pengisi

Nama :

Institusi :

E-mail :

No. Telp. :

Dalam bidang apa anda terlibat kerjasama dengan IKTJ PKP DKI Jakarta ?

- | | |
|---|--|
| ☐ Pendidikan (Praktek, Pelatihan, Magang, dll) | ☐ Penelitian |
| ☐ Pengabdian pada Masyarakat | ☐ Pendayagunaan asset |
| ☐ Yang lain :..... | |

Petunjuk Pengisian

Berikan respon anda untuk setiap indikator yang ada pada kolom sebelah kiri dengan cara memberi tanda silang (X) pada salah satu angka yang tersedia pada kolom alternatif jawaban.

Angka 1- 5 pada kolom alternatif jawaban menggambarkan tingkat kesesuaian setiap situasi/keadaan dengan harapan anda. Semakin tinggi angka yang anda pilih (angka 5) artinya kondisi/situasi pada pernyataan betul- betul sesuai dengan harapan anda sedangkan semakin kecil angka yang anda pilih (angka 1), maka kondisi/situasi pada pernyataan sangat tidak sesuai dengan harapan anda.

No	Indikator	Alternatif Jawaban						
1.	Staff kerjasama IKTJ PKP DKI Jakarta merespon kebutuhan kami dengan tepat dan profesional	Tidak sesuai harapan	1	2	3	4	5	Sangat Sesuai harapan
2.	Proses pembuatan naskah kerjasama cepat		1	2	3	4	5	
3.	Kegiatan kerjasama sesuai dengan harapan instansi kami		1	2	3	4	5	
4.	Kami mendapatkan hal yang berguna/bermanfaat dari kerjasama antara instansi kami dan IKTJ PKP DKI Jakarta		1	2	3	4	5	
5.	Kerjasama antara IKTJ PKP DKI Jakarta dengan Instansi kami telah diimplementasikan dengan kegiatan yang sesuai dengan MoU yang telah kami sepakati bersama		1	2	3	4	5	
6.	Pelaporan akhir dari hasil kegiatan kerjasama telah di buat dan dikomunikasikan dengan kami sebagai mitra		1	2	3	4	5	
7.	Kami akan bekerjasama kembali dengan IKTJ PKP DKI Jakarta di masa mendatang untuk kegiatan yang sama atau kegiatan yang lain		1	2	3	4	5	
8.	Berdasarkan jaringan kerjasama mohon Bapak/ Ibu berkenan menyebutkan hal-hal yang dibutuhkan institusi Bapak/ Ibu dalam kaitannya dengan keberlanjutan kerjasama dimasa yang akan datang :							

9.	Tuliskan saran-saran anda untuk kemajuan kami :

Tempat, tanggal dan Tahun

Tanda tangan
dan stempel

Mitra Kerja Sama

LAMPIRAN

HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS KUESIONER

No	Variabel	r Hitung	r Tabel	Hasil
1	Pertanyaan 1	0,428	0,349	Valid
2	Pertanyaan 2	0,705	0,349	Valid
3	Pertanyaan 3	0,615	0,349	Valid
4	Pertanyaan 4	0,575	0,349	Valid
5	Pertanyaan 5	0,714	0,349	Valid
6	Pertanyaan 6	0,644	0,349	Valid
7	Pertanyaan 7	1	0,349	Valid

Berdasarkan tabel diatas bahwa seluruh item pertanyaan r hitung $>$ r tabel (0,349), maka dapat disimpulkan seluruh item pertanyaan valid.

Cronbach's Alpha	N of Items
.922	7

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa seluruh variable r hitung $>$ r tabel (0,7). Maka dapat disimpulkan seluruh variable reliabel.

Uji Validitas Kepuasan Mitra

Correlations

	VAR00001	VAR00002	VAR00003	VAR00004	VAR00005	VAR00006	VAR00007
VAR00001 Pearson Correlation	1	.445*	.352	.115	.301	.379*	.429*
Sig. (2-tailed)		.014	.056	.547	.106	.039	.018
N	30	30	30	30	30	30	30
VAR00002 Pearson Correlation	.445*	1	.772**	.659**	.843**	.782**	.705**
Sig. (2-tailed)	.014		.000	.000	.000	.000	.000
N	30	30	30	30	30	30	30
VAR00003 Pearson Correlation	.352	.772**	1	.733**	.735**	.855**	.615**
Sig. (2-tailed)	.056	.000		.000	.000	.000	.000
N	30	30	30	30	30	30	30
VAR00004 Pearson Correlation	.115	.659**	.733**	1	.805**	.733**	.575**
Sig. (2-tailed)	.547	.000	.000		.000	.000	.001
N	30	30	30	30	30	30	30
VAR00005 Pearson Correlation	.301	.843**	.735**	.805**	1	.826**	.714**
Sig. (2-tailed)	.106	.000	.000	.000		.000	.000
N	30	30	30	30	30	30	30
VAR00006 Pearson Correlation	.379*	.782**	.855**	.733**	.826**	1	.644**
Sig. (2-tailed)	.039	.000	.000	.000	.000		.000
N	30	30	30	30	30	30	30

VAR00007Pearson Correlation	.429*	.705**	.615**	.575**	.714**	.644**	1
Sig. (2-tailed)	.018	.000	.000	.001	.000	.000	
N	30	30	30	30	30	30	30

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Uji Reliabilitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.922	7